

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

PERATURAN BANK INDONESIA NO.16/8/PBI/2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/12/PBI/2009 TENTANG UANG ELEKTRONIK (*ELECTRONIC MONEY*)

1. Apa pertimbangan yang mendasari perlu dilakukannya perubahan terhadap PBI No.11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*)?

Dasar pertimbangan perlu dilakukannya perubahan terhadap PBI No.11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) yaitu:

- a. menyelaraskan ketentuan Uang Elektronik dengan ketentuan transfer dana;
- b. memperkuat dan mempertegas pengaturan terhadap:
 - 1) unsur-unsur Uang Elektronik;
 - 2) keamanan teknologi;
 - 3) pengenaan biaya dalam penggunaan Uang Elektronik;
 - 4) fasilitas transfer dana melalui Uang Elektronik;
 - 5) penguangan sebagian atau seluruh nilai Uang Elektronik; dan
 - 6) larangan kerja sama secara eksklusif khususnya yang terkait dengan penyedia layanan umum; serta
- c. memperluas jangkauan layanan sistem pembayaran dan keuangan melalui Uang Elektronik dalam rangka mendukung Strategi Nasional Keuangan Inklusif.

2. Poin apa sajakah yang baru dalam perubahan PBI No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*)?

Poin yang baru dalam perubahan PBI No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) antara lain:

- a. perizinan bagi Lembaga Selain Bank (LSB) yang akan menerbitkan Uang Elektronik dengan fitur transfer dana;
- b. pemberian jangka waktu berlakunya izin sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir;
- c. pemanfaatan Uang Elektronik dalam penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital (LKD); dan
- d. kebijakan pembatasan pemberian izin sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir.

d. kebijakan ...

3. **Apakah Lembaga Selain Bank yang akan mengajukan izin sebagai Penerbit Uang Elektronik yang menyediakan fasilitas transfer dana harus memiliki izin sebagai penyelenggara transfer dana?**

Bagi LSB yang akan menjadi Penerbit Uang Elektronik yang memiliki fasilitas transfer dana harus mengajukan izin sebagai Penerbit Uang Elektronik dengan memenuhi persyaratan tambahan dalam rangka transfer dana melalui Uang Elektronik.

4. **Apakah Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin sebagai Penerbit Uang Elektronik yang menyediakan fasilitas transfer dana dapat menyelenggarakan kegiatan transfer dana tanpa melalui Uang Elektronik?**

LSB yang telah mendapatkan izin sebagai Penerbit Uang Elektronik yang menyediakan fasilitas transfer dana hanya dapat menyelenggarakan kegiatan transfer dana melalui Uang Elektronik. Apabila LSB akan menyelenggarakan kegiatan transfer dana tanpa melalui Uang Elektronik maka LSB tersebut wajib terlebih dahulu memperoleh izin sebagai penyelenggara transfer dana sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai transfer dana.

5. **Bagaimanakah permohonan izin yang telah diajukan sebelum PBI Uang Elektronik ini berlaku?**

Permohonan izin sebagai sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang diajukan sebelum berlakunya PBI ini tunduk pada PBI No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) dan SEBI No. 11/11/DASP tanggal 13 April 2009 perihal Uang Elektronik (*Electronic Money*).

6. **Mengapa pengaturan LKD menjadi bagian dari PBI Uang Elektronik?**

Dalam rangka membuka poin layanan keuangan khususnya bagi *unbanked* dan *underbanked*, yang sesuai dan relatif aman diperlukan terobosan non konvensional. Peningkatan akses ini diharapkan dapat membantu peningkatan kemampuan ekonomi rumah tangga dan perekonomian lokal yang berdampak positif bagi perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan. Terobosan dilakukan melalui Layanan Keuangan Digital yang pengaturannya dimasukkan dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai Uang Elektronik yang diterbitkan pada saat ini. Dengan menerbitkan pengaturan mengenai LKD, menjadi salah satu upaya Bank Indonesia dalam rangka meningkatkan inklusivitas keuangan di Indonesia.

menjadi ...

PBI ini bertujuan untuk memberikan panduan yang jelas penerbit uang elektronik yang bermaksud menyelenggarakan layanan jasa keuangan digital, termasuk pihak ketiga yang berminat untuk membantu penerbit melayani masyarakat disekitarnya. Disamping itu, ketentuan ini sekaligus juga memberikan kepastian bagi masyarakat untuk dapat juga menikmati akses jasa layanan keuangan secara aman.

Ketentuan ini sekaligus juga memberikan kepastian bagi masyarakat untuk dapat juga menikmati akses jasa layanan keuangan secara aman.

Mengingat media utama untuk melakukan transaksi keuangan LKD adalah uang elektronik *registered* maka pengaturan LKD menjadi bagian substansi dari PBI Uang Elektronik, yaitu pada Bab VIA.

7. Apakah setiap Penerbit dapat menyelenggarakan LKD melalui Agen LKD individu?

Penerbit yang dapat menyelenggarakan LKD melalui Agen LKD individu adalah Penerbit berupa Bank dengan kategori BUKU 4 yang memenuhi persyaratan tertentu.

-----ooOoo-----